

VERBAL





1. Dikerjakan oleh : Dikes Kota Bima
2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum
Setda Kota Bima
3. Diedarkan oleh : Dikes Kota Bima
4. Diterima di Penerimaan Surat : Dikes Kota Bima
5. Dinomori oleh : Bagian Hukum
Setda Kota Bima
6. Diketik oleh : Dikes Kota Bima
7. Ditaklik/Dikaji oleh : Dikes Kota Bima
8. Diterima di Pengiriman Surat : Bagian Hukum
Setda Kota Bima
9. Dikirim oleh : Dikes Kota Bima
10. Verbal dan Pertiinggal : Bagian Hukum
Disimpan oleh : Setda Kota Bima

Diajukan Pada Tanggal : 2021

Perihal/Judul Naskah Dinas : PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG PENGUATAN
KELURAHAN SIAGA AKTIF DI KOTA BIMA.

Kota Bima,

2021

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Bima		
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima		
4.	Kabag. Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :

WALIKOTA BIMA, 


MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUATAN KELURAHAN SIAGA AKTIF DI KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan terwujudnya masyarakat kelurahan yang peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan secara mandiri perlu diupayakan penguatan kelurahan siaga aktif di Kota Bima;
- b. bahwa Peraturan Walikota Bima Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Kota Bima sudah tidak sesuai kebutuhan dan perkembangan, sehingga dipandang perlu untuk diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penguatan Kelurahan Siaga Aktif di Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Berita (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGUATAN KELURAHAN SIAGA AKTIF DI KOTA BIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bima.
5. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dasar secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
7. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah Unit yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas.
8. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Puskel adalah tim pelayanan kesehatan keliling yang terdiri dari tenaga Puskesmas yang dilengkapi dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 4 (empat).
9. Pos Kesehatan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Unit yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas.
10. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
11. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat dengan pembinaan sektor kesehatan, lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
12. Pelayanan kesehatan dasar adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non medis di Puskesmas dan jaringannya yang ditunjukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan, gawat darurat, rawat inap dan konsultasi kesehatan lainnya.
13. Penyuluhan kesehatan adalah suatu proses perubahan, pertumbuhan dan perkembangan diri manusia menuju kepada keselarasan dan keseimbangan jasmani, rohani dan sosial dari manusia tersebut terhadap lingkungannya, sehingga mampu dan bertanggungjawab untuk mengatasi masalah-masalah kesehatannya sendiri serta masyarakat di lingkungannya.

BAB II
KELURAHAN SIAGA AKTIF KOTA BIMA

Pasal 2

Kelurahan Siaga Aktif di kota Bima adalah Kelurahan yang :

1. Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Poskesdes atau sarana kesehatan yang ada diwilayah tersebut seperti, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau sarana kesehatan lainnya.
2. Penduduknya mengembangkan UKBM dan melaksanakan surveilans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

BAB III
TUJUAN

Pasal 3

1. Tujuan Umum:
Percepatan terwujudnya masyarakat kelurahan yang peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri, sehingga derajat kesehatannya meningkat.
2. Tujuan Khusus:
 - a. Mengembangkan kebijakan pengembangan Kelurahan Siaga Aktif di tiap Tingkat Pemerintahan Kota Bima;
 - b. Meningkatkan komitmen dan kerjasama semua pemangku kepentingan Kota Bima, Kecamatan, dan Kelurahan untuk pengembangan Kelurahan Siaga Aktif;
 - c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar di kelurahan;
 - d. Mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dapat melaksanakan surveilans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu, pertumbuhan anak, lingkungan dan perilaku), penanggulangan bencana dan kedaruratan kesehatan, serta penyehatan lingkungan;
 - e. Meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya lain, yang berasal dari pemerintah, masyarakat, swasta/dunia usaha, untuk pengembangan Kelurahan Siaga Aktif; dan
 - f. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga di Kelurahan.

BAB IV
KOMPONEN KELURAHAN SIAGA AKTIF KOTA BIMA

Pasal 4

Kelurahan Siaga Aktif memiliki komponen:

- a. Pelayanan kesehatan dasar;
- b. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UKBM.
- c. Upaya surveilans berbasis masyarakat.
- d. Kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana.
- e. Penyehatan lingkungan; dan
- f. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).



Bagian Kesatu
PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kelurahan Siaga Aktif Kota Bima diselenggarakan melalui Poskesdes dan berbagai UKBM serta kegiatan kader dan masyarakat.
- (2) Pelayanan dasar di Poskesdes harus mempunyai sistem rujukan ke Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit.
- (3) Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan primer, sesuai dengan kewenangan tenaga kesehatan yang bertugas. Pelayanan kesehatan dasar berupa :
 - a. Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil;
 - b. Pelayanan kesehatan untuk ibu menyusui;
 - c. Pelayanan kesehatan untuk ibu anak; dan
 - d. Penemuan dan penanganan penderita penyakit.

Bagian Kedua
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN UKBM

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan masyarakat difokuskan kepada upaya surveilans berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan.
- (2) Surveilans berbasis masyarakat adalah pengamatan dan pencatatan penyakit yang diselenggarakan oleh masyarakat (kader) dibantu oleh tenaga kesehatan, dengan berpedoman kepada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan yang kegiatan-kegiatannya berupa:
 - a. Pengamatan dan pemantauan penyakit serta keadaan kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan, perilaku, yang dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat;
 - b. Pelaporan cepat (kurang dari 24 jam) kepada petugas kesehatan untuk respon cepat;
 - c. Pencegahan dan penanggulangan sederhana penyakit dan masalah kesehatan; dan
 - d. Pelaporan kematian.
- (3) Kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah dan mengatasi bencana dan kedaruratan kesehatan, dengan pedoman kepada petunjuk teknis dari kementerian kesehatan yang kegiatan-kegiatannya berupa :
 - a. Bimbingan dalam pencarian tempat yang aman untuk mengungsi;
 - b. Promosi kesehatan dan bimbingan mengatasi masalah kesehatan akibat bencana dan mencegah faktor-faktor penyebab masalah;
 - c. Bantuan/fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi dasar (air bersih jamban, pembuangan sampah/limbah, dan lain-lain) ditempat pengungsian; dan
 - d. Penyediaan relawan yang bersedia menjadi donor darah, dan pelayanan kesehatan bagi pengungsi.
- (4) Penyehatan lingkungan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kelurahan dan pemukiman agar terhindar dari penyakit dan masalah kesehatan, dengan berpedoman kepada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan yang kegiatannya berupa :



- a. Promosi tentang pentingnya sanitasi dasar;
- b. Bantuan/fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi dasar (air bersih, jamban, pembuangan sampah dan limbah, dan lain-lain); dan
- c. Bantuan/fasilitasi upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)

Pasal 7

- (1) Masyarakat di Kelurahan Siaga Aktif wajib melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), harus dikembangkan dan dipraktikan di tatanan-tatanan institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan sarana kesehatan.
- (2) PHBS yang harus dipraktikan oleh masyarakat di kelurahan Siaga Aktif meliputi perilaku sebagai berikut;
 - a. Melaporkan segera kepada kader/petugas kesehatan, jika mengetahui dirinya, keluarganya, temannya atau tetangganya menderita penyakit menular;
 - b. Pergi berobat atau membawa orang lain berobat ke Posekesdes/Pustu/Puskesmas bila terserang penyakit;
 - c. Memeriksa kehamilan secara teratur kepada petugas kesehatan;
 - d. Mengonsumsi Tablet Tambah Darah semasa hamil dan nifas (bagi ibu);
 - e. Makan-makanan yang beraneka ragam dan bergizi seimbang (terutama bagi perempuan termasuk pada saat hamil dan menyusui);
 - f. Mengonsumsi sayur dan buah setiap hari;
 - g. Menggunakan garam beryodium setiap kali memasak;
 - h. Menyerahkan pertolongan persalinan kepada tenaga kesehatan;
 - i. Mengonsumsi Kapsul Vitami A bagi ibu nifas;
 - j. Memberi ASI eksklusif kepada bayinya (0-6 bulan);
 - k. Memberi Makanan Pendamping ASI;
 - l. Memberi Kapsul Vitamin A untuk bayi dan balita setiap Februari dan Agustus;
 - m. Menimbang berat badan bayi dan balita secara teratur serta menggunakan Kartu Menuju Sehat (KMS atau BUKU KIA untuk memantau pertumbuhannya;
 - n. Membawa bayi / anak, ibu, dan wanita usia subur untuk diimunisasi;
 - o. Tersedianya oralit dan zinc untuk penanggulangan Diare;
 - p. Menyediakan rumah dan atau kendaraannya untuk pertolongan dalam keadaan darurat (misalnya untuk tumah tunggu ibu bersalin, ambulan, dan lain-lain);
 - q. Menghimpun dana masyarakat desa untuk kepentingan kesehatan, termasuk bantuan bagi pengobatan dan persalinan
 - r. Menjadi peserta (akseptor) aktif keluarga berencana;
 - s. Menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari
 - t. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
 - u. Menggunakan jamban sehat;
 - v. Mengupayakan tersedianya sarana sanitasi dasar lain dan menggunakannya;
 - w. Memberantas jentik-jentik nyamuk;
 - x. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan baik di rumah, desa / kelurahan maupun lingkungan pemukiman;
 - y. Melakukan aktifitas fisik setiap hari;
 - z. Tidak merokok, minum minuman keras, madat dan menyalahgunakan napza serta bahan berbahaya lain;
 - aa. Memanfaatkan UKBM, Poskesdes, Pustu, Puskesmas atau sarana kesehatan lain di kelurahan siaga aktif;

- bb. Pemanfaatan pekarangan untuk Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Warung Hidup di halaman masing-masing rumah atau secara bersama-sama (kholektif);
 - cc. Melaporkan kematian;
 - dd. mempraktekan PHBS lain yang dianjurkan; dan
 - ee. Saling mengingatkan untuk mempraktekan PHBS.
- (3) Untuk mengukur keberhasilan pembinaan PHBS di Rumah Tangga digunakan 10 (sepuluh) perilaku yang merupakan indikator yaitu;
- a. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
 - b. Memberi ASI eksklusif kepada bayi;
 - c. Menimbang berat badan balita;
 - d. Menggunakan air bersih;
 - e. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
 - f. Menggunakan jamban sehat;
 - g. Memberantas jentik nyamuk;
 - h. Mengonsumsi sayur dan buah setiap hari;
 - i. Melakukan aktifitas fisik setiap hari; dan
 - j. Tidak merokok didalam rumah.

BAB V

PENGORGANISASIAN KELURAHAN SIAGA AKTIF

Pasal 8

- (1) Pengorganisasian Kelurahan Siaga Aktif secara berjenjang dari tingkat Pemerintah Kota Bima, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Organisasi Kelurahan Siaga Aktif meliputi :
 - a. Forum Kelurahan Siaga Aktif di tingkat Kecamatan sampai Kelurahan; dan
 - b. Kelompok Kerja Operasional (Pokjandal) di tingkat Kota Bima.

Bagian Kesatu

Pengorganisasian Tingkat Pemerintah Kota Bima

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota Bima melalui Bagian Pemerintahan dan Pemerintah Kelurahan serta Dinas Terkait bertugas :
 - a. Menetapkan kebijakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam bentuk penetapan peraturan atau keputusan tentang Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif;
 - b. Menetapkan mekanisme koordinasi antar instansi terkait dengan seluruh instansi yang terlibat dalam pengembangan Kelurahan Siaga Aktif diberbagai tingkatan pemerintah;
 - c. Menetapkan kebijakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam bentuk penetapan peraturan atau keputusan tentang pelaksanaan revitalisasi Puskesmas dan Posyandu di wilayahnya;
 - d. Membentuk Forum Pokjandal Kelurahan Siaga di Tingkat Kota Bima, dengan susunan sebagai berikut:
 - (1) Pembina : Walikota
 - (2) Pengarah : Kepala Dinas Kesehatan
 - (3) Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan
 - (4) Wakil Ketua : Pejabat Eselon III pada Dinas Kesehatan
 - (5) Sekretaris : Pejabat Eselon IV pada Bagian Pemerintahan

✓ 9 ✓

- (6) Anggota : Kepala Bidang yang meliputi Bidang Kelembagaan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang P2KL, Pejabat Eselon III dan IV serta Staf Dinas / Instansi terkait.
- e. Menyelenggarakan pelatihan pengembangan Kelurahan Siaga Aktif bagi Aparatur Kelurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Kemasyarakatan serta pihak-pihak lain;
 - f. Memberikan bantuan pembiayaan dari APBD dinas terkait dan sumber daya lain untuk pengembangan Kelurahan Siaga Aktif; dan
 - g. Menyelenggarakan Sistem Informasi Kelurahan Siaga yang terintegrasi dalam profil Kelurahan lingkup Kota Bima melalui penetapan langkah dan mekanisme penyelenggaraan dan pelaporan penyelenggaraan secara berjenjang dari Kelurahan-Kecamatan-Kota-Provinsi dan Pemerintah Pusat.
 - h. Memfasilitasi kecamatan dan kelurahan untuk ikut bertanggung jawab dalam pengembangan Kelurahan Siaga Aktif.
 - i. Melaksanakan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
- (2) Pokjnal Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Kota Bima mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- a. Melakukan rapat berkala (minimal 3 kali setahun) untuk pemantauan perkembangan Siaga Aktif lingkup Kota Bima; dan
 - b. Secara berkala melaporkan perkembangan Kelurahan Siaga Aktif kepada Walikota.

Bagian Kedua
Pengorganisasian Pemerintah Kecamatan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kecamatan melalui Camat bertugas:
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kelurahan Siaga Aktif terintegrasi dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait;
 - b. Mengkoordinasikan penerapan kebijakan/peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengembangan Kelurahan Siaga Aktif;
 - c. Membentuk Forum Kelurahan Siaga tingkat kecamatan dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) Ketua : Camat
 - 2) Wakil Ketua/Sekretaris : Kepala Puskesmas
 - 3) Anggota : Pejabat instansi terkait dan unsur Pimpinan Kecamatan
 - d. Menyelenggarakan sistem informasi kelurahan siaga yang terintegrasi dalam profil kelurahan lingkup kecamatan.
- (2) Forum Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- a. Melakukan rapat berkala (minimal 4 kali setahun) untuk pemantauan perkembangan Kelurahan Siaga Aktif linkup kecamatan; dan
 - b. Secara berkala melaporkan perkembangan Kelurahan Siaga Aktif kepada Camat.

Bagian Ketiga
Organisasi di Tingkat Pemerintah Kelurahan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kelurahan melalui Lurah bertugas:
- a. Menerbitkan peraturan tingkat kelurahan untuk pengembangan Kelurahan Siaga Aktif serta mengawasi pelaksanaannya;
 - b. Mengintegrasikan Rencana Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif kedalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Kelurahan (berupa perumusan program pemberdayaan masyarakat dalam APBD kelurahan yang berkaitan dengan upaya pengembangan Kelurahan Siaga Aktif;
 - c. Mengupayakan bantuan dana dan sumber daya lain baik dari pemerintah, pemerintah daerah, maupun dari pihak-pihak lain untuk mendukung Pengembangan Kelurahan Siaga;
 - d. Dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan agar dalam pendistribusian pada kebutuhan lokal kelurahan diharapkan dapat membantu pengembangan Kelurahan Siaga Aktif terutama yang menyangkut :
 - 1) Penyuluhan dan motivasi;
 - 2) Penggerakan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam kegiatan-kegiatan Kelurahan Siaga Aktif;
 - 3) Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pengembangan prgram Kelurahan Siaga Aktif.
 - e. Melaksanakan pengembangan Kelurahan Siaga Aktif dikelurahan ,melalui pengadaan sarana pendukung bagi kelancaran penyelegaraan pengembangan Kelurahan Siaga Aktif;
 - f. Memanfaatkan Forum Kelurahan yang sudah ada dengan susunan sebagai berikut :
 - 1) Ketua : Lurah
 - 2) Wakil ketua/Sekretaris : Sekretaris Kelurahan
 - 3) Anggota : Perangkat Pemerintah Kelurahan, Unsur Lembaga dan Gerakan Pramuka, KPM Kelurahan, Kader Kesehatan Kelurahan dan tokoh masyarakat.
 - 4) Kemasyarakatan seperti Tim Penggerak PKK , Organisasi Agama dan Gerakan Pramuka, KPM Kelurahan, Kader Kesehatan Kelurahan dan tokoh masyarakat.
 - g. Melakukan konsultasi dengan LPM dan Masyarakat tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan program Kelurahan dan Kelurahan Siaga Aktif; dan
 - h. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan Kelurahan Siaga Aktif terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban Lurah.
- (2) Forum Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Kelurahan:
- a. Melakukan rapat berkala (minimal 4 kali dalam setahun) untuk pemantauan kelurahan siaga aktif;
 - b. Secara berkala melaporkan perkembangan Kelurahan Siaga Aktif kepada Lurah;
 - c. Susunan Keanggotan Forum Kelurahan minimal 4 seksi yang meliputi;
 - Seksi KIA yang terdiri Tabulin dan Dasolin
 - Seksi PHBS
 - Seksi Surveilans
 - Seksi Kegawatan Daruratan yang meliputi ambulance/transportasi , donor darah dan komunikasi cepat.
 - d. Tiap seksi ada Koordinator dan Anggota; dan
 - e. Forum Kelurahan ditetapkan oleh Lurah dan keputusan Lurah.

- (3) Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas :
- Menyusun rencana pengembangan Kelurahan Siaga Aktif yang terintegrasi dalam pembangunan kelurahan secara partisipatif;
 - Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan kelurahan Siaga Aktif secara partisipatif;
 - Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam rangka Kelurahan Siaga Aktif; dan
 - Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan Kelurahan Siaga Aktif.
- (4) Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) mempunyai tugas :
- Menyusun Rencana Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Bersama Forum Kelurahan Siaga Aktif;
 - Melaksanakan, Mengendalikan, Memanfaatkan, Dan Memelihara Upaya Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Secara Partisipatif;
 - Menggerakkan Dan Mengembangkan Partisipasi, Gotong Royong Dan Swadaya Masyarakat Untuk Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif; dan
 - Melaksanakan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat Dan Membantu.

BAB VI KEGIATAN KELURAHAN SIGA AKTIF KOTA BIMA

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 12

Dalam Rangka Persiapan Untuk Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Perlu Dilakukan Sejumlah Kegiatan Yang Meliputi :

1) Pelatihan Fasilitator

- Dalam Rangka Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Diperlukan Adanya Fasilitator Di Kota Bima;
- Fasilitator Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif adalah Petugas Promosi Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Bima dan petugas dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bima yang ditunjuk/ditugasi dan petugas lain dari program pemberdayaan masyarakat (seperti PNPM Mandiri), LSM, dunia usaha, atau pihak-pihak lain; dan
- Pelatihan fasilitator diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Propinsi atau Dinas Kesehatan Kota Bima dengan Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kota Bima dengan materi pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat dalam pengembangan Kelurahan Siaga Aktif.

(2) Pelatihan Petugas Kesehatan

- Petugas Kesehatan Kota Bima dan Kecamatan adalah Pembina Teknis terhadap kegiatan UKBM Kelurahan;
- Pelatihan bagi mereka dibedakan kedalam 2 (dua) kategori berdasarkan kualifikasi pesertanya, yaitu: (1) Pelatihan Manajemen, dan (2) Pelatihan Pelaksanaan;
- Pelatihan manajemen diikuti oleh para Kepala Puskesmas dan pejabat pengelola program kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bima;
- Pelatihan pelaksanaan diikuti oleh para petugas yang diserahi tanggung jawab membina Kelurahan Siaga Aktif; dan
- Pelatihan bagi petugas kesehatan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Propinsi atau Kota Bima dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan.

- (3) Analisis situasi perkembangan Kelurahan Siaga Aktif
- a. Analisis situasi perkembangan Kelurahan Siaga Aktif dilaksanakan oleh Fasilitator dengan dibantu pihak lain terkait;
 - b. Hasil evaluasi dan inventarisasi berupa daftar Kelurahan yang dikelompokkan ke dalam kategori:
 - 1) Kelurahan yang belum digarap;
 - 2) Kelurahan Siaga Aktif Pratama;
 - 3) Kelurahan Siaga Aktif Madya;
 - 4) Kelurahan Siaga Aktif Purnama; dan
 - 5) Kelurahan Siaga Aktif Mandiri.
 - c. Daftar Kelurahan hasil evaluasi dan inventarisasi dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada:
 - 1) Kelompok kerja operasional (Pokjanal) Kelurahan Siaga Tingkat Kota Bima;
 - 2) Pokjanal Tingkat Propinsi; dan
 - 3) Pokjanal Tingkat Pusat.
- (4) Penetapan Kader Pemberdayaan Masyarakat
- a. Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) adalah anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di kelurahan dan desa;
 - b. KPM merupakan tenaga penggerak di kelurahan yang akan disertai tugas pendampingan di kelurahan dalam rangka Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif.
- (5) Pelatihan KPM dan Lembaga Kemasyarakatan
- a. Petunjuk, Materi dan metode penyelenggaraan pelatihan Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif untuk KPM atau yang diintegrasikan ke dalam Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat, mengacu kepada petunjuk teknis dan pedoman umum pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif dari Kementerian Kesehatan;
 - b. Dalam pelatihan, tugas dari fasilitator adalah membantu Panitia Pelatihan untuk menyusun jadwal pelatihan dan menghadirkan narasumber yang sesuai; dan
 - c. Pelatihan KPM dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bima bersama Dinas terkait.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Kelurahan Siaga Aktif adalah:
- a. Lurah dan Perangkat Kelurahan dan didukung oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan
 - b. Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan kader kesehatan.
- (2) Kegiatannya berupa langkah-langkah dalam siklus pemecahan masalah kelurahan, yang secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:
- a. Pengenalan kondisi kelurahan
 - Pengenalan kondisi kelurahan oleh KPM/kader kesehatan, lembaga kemasyarakatan. Masalah kesehatan yang masih dihadapi masyarakat dan urutan prioritas penanganannya;

✓ ✓

- Hal-hal yang menyebabkan terjadinya masalah-masalah kesehatan, baik dari sisi teknis kesehatan maupun dari sisi perilaku masyarakat;
 - Potensi yang dimiliki desa/kelurahan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan tersebut;
 - UKBM apa saja yang sudah ada (jika ada) dan atau harus diaktifkan kembali/dibentuk baru dalam rangka mengatasi masalah-masalah kesehatan tersebut;
 - Bantuan/dukungan yang diharapkan: apa bentuknya, berapa banyak, dari mana kemungkinan didapat (sumber), dan bila mana dibutuhkan, dan perangkat Kelurahan dilakukan dengan mengkaji data profil kelurahan dan hasil analisis situasi perkembangan Kelurahan Siaga Aktif yang menggambarkan kriteria Kelurahan Siaga Aktif.
- b. Identifikasi Masalah Kesehatan dan PHBS
Dengan mengkaji Profil/Monografi Kelurahan dan analisis situasi, maka dapat diidentifikasi.
- c. Musyawarah Kelurahan
- 1) Bila dirasakan perlu, Musyawarah Kelurahan dapat dilakukan secara berjenjang dengan terlebih dahulu menyelenggarakan Musyawarah Rukun Warga (RW).
 - 2) Musyawarah Kelurahan bertujuan:
 - Mensosialisasikan tentang adanya masalah-masalah kesehatan yang masih dihadapi masyarakat dan program pengembangan Kelurahan Siaga Aktif.
 - Mencapai kesepakatan tentang urutan prioritas masalah-masalah kesehatan yang hendak ditangani.
 - Mencapai kesepakatan tentang UKBM-UKBM yang hendak dibentuk baru atau diaktifkan kembali.
 - Menetapkan data/informasi potensi kelurahan serta bantuan/dukungan yang diperlukan dan alternatif sumber bantuan/dukungan tersebut.
 - Menggalang semangat dan partisipasi warga kelurahan untuk mendukung pengembangan Kelurahan Siaga Aktif.
- d. Perencanaan Partisipatif
Setelah diperolehnya kesepakatan dari warga kelurahan, KPM, Lembaga Kemasyarakatan yang ada mengadakan pertemuan-pertemuan secara intensif guna menyusun rencana pengembangan Kelurahan Siaga Aktif untuk dimasukkan kedalam Rencana Pembangunan Kelurahan Siaga Aktif mencakup:
- Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang akan dibentuk baru atau diaktifkan kembali;
 - Sarana-sarana yang akan dibangun baru atau direhabilitasi (misalnya Polindes, Posyandu, Sarana Air Bersih, Sarana Jamban Keluarga, dan lain-lain);
 - Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan membutuhkan biaya operasional;
 - Hal-hal yang dapat dilaksanakan dengan swadaya masyarakat dan atau bantuan dari donatur (misalnya swasta), disatukan dalam dokumen tersendiri. Sedangkan hal-hal yang memerlukan dukungan Pemerintah dimasukkan kedalam dokumen Musrenbang Kelurahan untuk diteruskan ke Musrenbang selanjutnya.
- e. Pelaksanaan kegiatan
- Sementara menunggu proses Musrenbang selesai dan ditetapkannya alokasi dana pemerintah, KPM/kader kesehatan dan lembaga kemasyarakatan yang ada dapat dimulai dengan :
 - a) Membentuk UKBM-UKBM yang diperlukan;
 - b) Menetapkan kader-kader pelaksanaannya; dan

- c) Melaksanakan kegiatan-kegiatan swadaya atau yang sudah diperoleh dananya dari donatur atau kegiatan yang tidak memerlukan biaya operasional seperti misalnya promosi kesehatan melalui Dasawisma, Pertemuan Rukun Warga atau forum-forum kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan.
- Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat dengan didampingi Perangkat Pemerintah serta dibantu oleh para KPM/kader kesehatan dan Fasilitator. Pelaksanaan kegiatan meliputi pemilihan dan penetapan tim pengelola kegiatan (para kader pelaksana UKBM atau pihak lain), Pengajuan dan pencairan dana, pengerahan tenaga kerja (khususnya untuk pembangunan sarana), pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan kegiatan yang diusulkan di Kelurahan Siaga Aktif;
- Tim pelaksana kegiatan bertanggung jawab mengenai realisasi fisik, keuangan dan administrasi kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana;
- Apabila dibutuhkan barang/jasa berupa bahan, alat, dan tenaga teknis kesehatan yang tidak dapat disediakan/dilakukan sendiri oleh masyarakat atau kelurahan maka Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dapat membantu masyarakat untuk dapat menyediakan barang/jasa tersebut;
- Pencatatan dan pelaporan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis seperti dalam lampiran peraturan ini;
- Pelatihan teknis, termasuk kursus-kursus penyegaran bagi para kader pelaksana UKBM menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota dengan dibantu oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk melaksanakannya, dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Ketiga Pentahapan

Pasal 14

(1) Kelurahan Siaga Aktif Pratama, yaitu kelurahan yang :

- a. Sudah memiliki Forum Masyarakat Kelurahan, tetapi belum berjalan;
- b. Sudah memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader Kesehatan Kelurahan Siaga Aktif minimal 2 orang;
- c. Sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari;
- d. Sudah memiliki Posyandu, tetapi UKBM lainnya tidak aktif;
- e. Sudah ada dana untuk pengembangan Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan kelurahan tetapi belum ada sumber dana lainnya;
- f. Ada peran aktif dari masyarakat namun belum ada peran aktif organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan Kelurahan Siaga Aktif;
- g. Belum memiliki peraturan di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Kelurahan Siaga Aktif; dan
- h. Kurang dari 20 persen rumah tangga di kelurahan mendapat pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

(2) Kelurahan Siaga Aktif Madya, yaitu kelurahan yang :

- a. Sudah memiliki Forum Masyarakat Kelurahan yang berjalan, tetapi belum secara rutin setiap triwulan;
- b. Sudah memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat / Kader Kesehatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif antara 3-5 orang;



- c. Sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari;
- d. Sudah memiliki Posyandu dan 2 UKBM lainnya yang aktif;
- e. Sudah mengakomodasi dana untuk pengembangan Kelurahan Siaga Aktif dalam Anggaran pembangunan desa atau kelurahan serta satu sumber dana lainnya baik dari masyarakat ataupun dunia usaha;
- f. Sudah ada peran aktif masyarakat dan peran aktif dari satu ormas dalam kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
- g. Sudah memiliki peraturan di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Kelurahan Siaga Aktif, tetapi belum direalisasikan; dan
- h. Minimal 20 persen rumah tangga di Kelurahan mendapat pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

(3) Kelurahan Siaga Aktif Purnama, yaitu kelurahan yang :

- a. Sudah memiliki Forum Masyarakat Kelurahan yang berjalan secara rutin, setiap triwulan;
- b. Sudah memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat/kader kesehatan Kelurahan Siaga Aktif antara 6-8 orang;
- c. Sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari;
- d. Sudah memiliki Posyandu dan 3 (tiga) UKBM lainnya yang aktif membangun desa dan kelurahan siaga aktif;
- e. Sudah mengakomodasi dana untuk pengembangan Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan desa dan kelurahan serta mendapat dukungan dana dari masyarakat dan dunia usaha;
- f. Sudah ada peran aktif masyarakat dan peran aktif dari dua ormas dalam kegiatan Kelurahan Siaga Aktif;
- g. Sudah memiliki peraturan formal (tertulis) di tingkat kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Kelurahan Siaga Aktif; dan
- h. Minimal 40 persen rumah tangga di Kelurahan mendapat pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

(4) Kelurahan Siaga Aktif Mandiri, yaitu kelurahan yang :

- a. Sudah memiliki Forum Masyarakat Kelurahan yang berjalan secara rutin setiap bulan;
- b. Sudah memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat/kader kesehatan Kelurahan Siaga Aktif lebih dari sembilan orang;
- c. Sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari;
- d. Sudah memiliki Posyandu dan lebih dari 4 (empat) UKBM lainnya yang aktif dan berjejaring;
- e. Sudah ada peran aktif masyarakat dan peran aktif lebih dari dua ormas dalam kegiatan Kelurahan Siaga Aktif;
- f. Sudah memiliki peraturan formal (tertulis) di tingkat kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Kelurahan Siaga Aktif; dan
- g. Minimal 70 persen rumah tangga di Kelurahan mendapat pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

BAB VII ANGGARAN KELURAHAN SIAGA AKTIF

Pasal 15

Penganggaran Kelurahan Siaga Aktif berasal dari:

- a. Anggaran Operasional DPA/RKA SKPD Kelurahan;



- b. Anggaran Operasional penunjang dari DPA/RKA Dinas terkait: Dinas Kesehatan, Bagian Administrasi Pemerintahan dan SKPD lainnya;
- c. Swadaya Masyarakat; dan
- d. Dunia Usaha/Swasta.

BAB VIII
PELAPORAN KEGIATAN KELURAHAN SIAGA AKTIF

Pasal 16

- a. Pelaporan kelurahan siaga aktif dilakukan secara berjenjang;
- b. Di tingkat kelurahan penanggung jawab laporan adalah Lurah;
- c. Di tingkat kecamatan penanggung jawab laporan adalah Camat;
- d. Laporan setiap bulan dari kelurahan disampaikan ke Kecamatan dan kemudian ditujukan kepada Bagian Pemerintahan dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan;
- e. Format laporan Kelurahan Siaga Aktif harus mencantumkan kop kelurahan siaga dari masing-masing kelurahan; dan
- f. Format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KELURAHAN SIAGA AKTIF

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 17

Pemantauan terhadap pengembangan Kelurahan Siaga Aktif dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak melalui berbagai cara, yaitu;

- a. Pemantauan dan pemeriksaan partisipatif oleh masyarakat;
- b. Pemantauan dan pemeriksaan oleh Pemerintah;
- c. Pemantauan dan pengawasan oleh Fasilitator; dan
- d. Pemantauan dan pengawasan independen oleh berbagai pihak.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 18

1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pengembangan dan pembinaan Kelurahan Siaga Aktif akan dilakukan secara:
 - a. Tahunan;
 - b. Pada tengah tahun; dan
 - c. Pada akhir periode akhir tahun.
2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan kelurahan siaga aktif dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan, Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah lainnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bima Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Kota Bima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota-Bima
pada tanggal 29 Juli 2021

WALIKOTA BIMA, ✓


MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota-Bima
pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR 669

9 ✓

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUATAN KELURAHAN SIAGA
AKTIF DI KOTA BIMA

**A. PROTAP SIKLUS KEGIATAN KELURAHAN SIAGA AKTIF DITINGKAT
KELURAHAN**

1. Melalui unit teknis Forum Kelurahan Siaga melakukan kajian atas hasil SDM kelurahan (dan juga kondisi kesehatan lainnya di kelurahan) dimana datanya diverifikasi oleh Puskesmas.
2. Unit Teknis Forum Kelurahan Siaga melakukan diskusi dan analisis terhadap penyebab-penyebab sebenarnya dari masalah yang terihat pada data tersebut.
3. Unit Forum Kelurahan Siaga melakukan perencanaan kegiatan untuk mengatasi masalah dimulai dari penyebab-penyebab masalah terlebih dahulu.
4. Mengusulkan hasil analisa dan rencana dari Forum kelurahan kepada pemerintahan kelurahan dan masyarakat luas melalui Musyawarah Desa (MMD, Musrenbang kelurahan)
5. Setelah usulan kegiatan disetujui oleh masyarakat dan pemerintahan Kelurahan, unit teknis forum kelurahan menjadi Tim Pelaksana kegiatan untuk bidang kesehatan atas anggaran pemberdayaan dari ADD yang merupakan bagian dari APD Desa, yang bertanggung jawab pengelola pelaksanaan kegiatan dan mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah disetujui sebelumnya.

**B. PROTAP FASILITASI PUSKESMAS DAN KECAMATAN TERHADAP
UPAYA INISIATIP MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN KELURAHAN
SIAGA AKTIF**

1. Puskesmas bersama masyarakat menetapkan petugas yang kemudian menjadi bagian inti dari Pokjanel Kelurahan Siaga tingkat kecamatan yang sesuai fungsi jabatannya menjadi fasilitator bagi masyarakat, dan memberikan pelatihan bagi tim kelurahan/Forum kelurah mengenai perencanaan praktis berbasis data, pendokumentasian rencana usulan , pengelolaan anggran dan mempertanggung jawabkannya.
2. Puskesmas menyediakan/menyampaikan data dari tiap program yang ada melalui lokakarya lintas sektor ataupun melalui fasilitator puskesmas, dimana data tersebut digunakan sebagai bahan analisa dan perencanaan kesehatan kelurahan yang terkait, sehingga kelurahan dapat merencanakan kegiatan sesuai dengan masalah yang terverifikasi.



3. Puskesmas menyelaraskan rencana aksi tahunannya dengan kegiatan-kegiatan kelurahan untuk sinergitas upaya.
4. Pokjanal kecamatan melalui fasilitator puskesmas dan kecamatan memonitor fasilitator perkembangan kegiatan tiap kelurahan dan memberikan konsultasi terkait teknis kesehatan (puskesmas) ataupun administrasi perencanaan dan keuangan (kecamatan).

C. PROTAP KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN DI KELURAHAN SIAGA AKTIF

I. Kelengkapan Administrasi,

Semua berkas administrasi termasuk, Surat menyurat dan dokumen untuk mendukung kegiatan kelurahan siaga aktif harus menggunakan KOP Kelurahan Siaga Aktif.

Contoh:

**KELURAHAN SIAGA AKTIF
KELURAHAN "A"**

Alamat sekretariat forum kelurahan:

II. Kelengkapan Administrasi Keuangan

1. Honorarium tim panitia pelaksana kegiatan :
 - Kwitansi
 - Daftar penerima honor
 - SK tim panitia
 - Surat setoran pajak (PNS sesuai dengan gol, non PNS tidak kena pajak)
2. Honorarium narasumber :
 - Kwitansi
 - Daftar penerima honor
 - SK narasumber
 - Surat setoran pajak (PNS sesuai dengan gol, non PNS tidak kena pajak)
3. Transport :
 - Kwitansi
 - Daftar hadir
 - Daftar penerimaan uang
 - Surat tugas (surat undangan)
4. ATK (Alat Tulis Kantor) :
 - Kwitansi
 - Nota faktur barang
 - Surat setoran pajak (nilai diatas 1 juta)
5. Dokumentasi :
 - Kwitansi
 - Nota fraktur barang
 - Surat setoran pajak (nilai diatas 1 juta)
6. Fotokopi :
 - Kwitansi
 - Nota faktur barang
 - Surat setoran pajak (nilai diatas 1 juta)

7. Sewa ruang/uang :
 - Kwitansi
 - Nota faktur
 - Surat setoran pajak (harus ada berapapun nilainya)
 - Nota pesanan
8. Makan minum
 - Kwitansi
 - Nota fraktur
 - Nota pesanan
 - Surat setoran pajak (harus ada berapapun nilainya)

FORMAT PENCATATAN DAN PELAPORAN DI TINGKAT KELURAHAN

Formulir pencatatan dan pelaporan Kelurahan Siaga Aktif

Nama Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Tanggal :

- Beri tanda (v) pada kolom yang sesuai dengan kondisi kelurahan
- Isi dengan angka pada kolom yang menyatakan jumlah

1. Forum Masyarakat Kelurahan :

() sudah dibentuk () belum dibentuk

Jika sudah dibentuk :

() sudah berjalan rutin tiap triwulan

() sudah berjalan rutin tiap bulan

() belum berjalan.

2. KPM/Kader Kesehatan :

sudah memiliki belum memiliki

Jika sudah, berapa jumlahnya :

- 1 orang
 2 orang
 3 hingga 5 orang
 6 hingga 8 orang
 9 orang atau lebih

Jika sudah ada KPM/Kader Kesehatan, yang sudah pernah pelatihan.....orang

3. Kemudahan Akses kepelayanan Kesehatan Dasar.

Pos Kesehatan Desa Kelurahan :

ada tidak ada

Puskesmas, pustu, puskesmas Keliling atau sarana kesehatan lain yang setiap hari memberikan pelayanan

mudah dijangkau sulit dijangkau

4. Posyandu dan UKBM

a. Posyandu

prataam madya purnama mandiri

b. UKBM yang memberikan pelayanan secara rutin :

ada tidak ada

c. Jika ada UKBM yang deikian, berapa jumlahnya.....

1UKBM 2 UKBM 3 UKBM 4 UKBM atau lebih

5. Dana untuk Kelurahan Siaga Aktif

a. Alokasi dari dana desa/kelurahan : ada belum ada

b. Dukungan dana dari sumber lain : ada belum ada

c. Bila ada dukungan dana dari sumber lain, ada berapa sumber :

1 sumber 2 sumber lebih dari 2 sumber

6. Peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan

Perans serta aktif masyarakat

ada belum ada

Jika ada organisasi kemasyarakatan (ormas) yang aktif, berapa jumlahnya :

1 ormas 2 ormas Lebih dari 2 ormas

7. Peraturan dikelurahan tentang kelurahan siaga aktif

ada belum ada

Jika sudah ada :

() sudah dilaksanakan/diterapkan

() belum dilaksanakan/diterapkan

8. Pembinaan PHBS Rumah Tangga

Jumlah RT keseluruhan KK

Jumlah RT yang secara rutin mendapat penyuluhan/bimbingan tentang cara menjaga kesehatan serta berperilaku bersih dan sehat KK

Data yang telah dicatat dikelurahan menggunakan formulir di atas, kemudian dikirim/dilaporkan ke tingkat kecamatan.

FORMAT PELAPORAN DI TINGKAT KECAMATAN

Laporan dari kelurahan yang diterima ditingkat kecamatan, setelah dikompilasi kemudian dilaporkan dalam bentuk data gabungan (agregat)

Dengan demikian data yang dilaporkan dari tingkat kecamatan pada umumnya adalah data tentang jumlah kelurahan dikecamatan yang bersangkutan dalam kaitanya dengan 8 kriteria Kelurahan Siaga Aktif. Format yang digunakan adalah sebagai berikut :

Formulir Pelaporan Kelurahan Siaga Aktif

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Tangga :

Catatan :

- Beri tanda (v) pada kolom yang sesuai dengan kondisi Kelurahan
- Isi dengan angka pada kolom yang menyatakan jumlah

No	Kriteria Kelurahan Siaga Aktif		Kelurahan							
			A	B	C	D	E	F	G	dst
1	Forum	Belum								
		Ada, belum aktif								
		Rutin triwulan								

Handwritten marks: a blue checkmark and a signature.

		Rutin bulanan																			
2	KPM/Kader Kesehatan	Jumlah seluruhnya																			
		Jumlah yang sudah pelatihan																			
3	Akses Yankes Dasar	Sulit																			
		Ada poskesdes																			
		Ada sarkes lain																			
4	Posyandu & UKBM	Tidak ada																			
		Posyandu + UKBM tak aktif																			
		Posyandu + > 2 UKBM tak aktif																			
5	Dana Kelurahan Siaga Aktif	Belum ada																			
		Dana kelurahan saja																			
		Dana kel + 1 sumber																			
		Dana kel + 2 sumber																			
		Dana kel + > sumber lain																			
6	Peran serta Masyarakat & Ormas	Belum ada																			
		Masyarakat saja																			
		Masyarakat + 1 Ormas																			
		Masyarakat + 2 Ormas																			
		Masyarakat + > 2 Ormas																			
7	Peraturan Kelurahan Siaga Aktif	Belum ada																			
		Ada belum realisasi																			
		Ada sudah realisasi																			
8	Pembinaan PHBS Rumah Tangga	< 20%																			
		20% - < 40%																			
		40% - < 70%																			
		70% atau <																			

9	Kategori	Belum masuk								
		Pratama								
		Madya								
		Purnama								
		Mandiri								

FORMAT PELAPORAN DI TINGKAT KOTA

Laporan dari kecamatan yang diterima ditingkat kota, setelah dikompilasi kemudian dilaporkan dalam bentuk data gabungan (agregat).

Dengan demikian data yang dilaporkan dari tingkat kota pada umumnya adalah jumlah data tentang jumlah kelurahan, tetapi yang ada bersangkutan dalam kaitanya dengan 8 kriteria Kelurahan Siaga Aktif. Format yang digunakan adalah sebagai berikut :

Formulir Pelaporan Kelurahan Siaga Aktif

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Tangga :

Catatan :

Isilah dengan jumlah kelurahan, kecuali pada lajur "jumlah yang harus diisi dengan jumlah orang

No	Kriteria Kelurahan Siaga Aktif		Kelurahan							
			A	B	C	D	E	F	G	dst
1	Forum	Belum								
		Ada, belum aktif								
		Rutin triwulan								
		Rutin bulanan								
2	KPM/Kader Kesehatan	Belum ada								
		2 orang								
		3-5 orang								
		6-8 orang								

Handwritten signature/initials

		9 orang / >							
3	Akses Yankes Dasar	Sulit							
		Ada poskesdes							
		Ada sarkes lain							
4	Posyandu & UKBM	Tidak ada							
		Posyandu + UKBM tak aktif							
		Posyandu +> 2 UKBM tak aktif							
5	Dana Kelurahan Siaga Aktif	Belum ada							
		Dana kelurahan saja							
		Dana kel + 1 sumber							
		Dana kel + 2 sumber							
		Dana kel +> sumber lain							
6	Peran serta Masyarakat & Ormas	Belum ada							
		Masyarakat saja							
		Masyarakat + 1 Ormas							
		Masyarakat + 2 Ormas							
		Masyarakat + > 2 Ormas							
7	Peraturan Kelurahan Siaga Aktif	Belum ada							
		Ada belum realisasi							
		Ada sudah realisasi							
8	Pembinaan PHBS Rumah Tangga	< 20%							
		20% - < 40%							
		40% - < 70%							
		70% atau <							
9	Kategori	Belum masuk							
		Pratama							
		Madya							
		Purnama							

		Mandiri								
--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

WALIKOTA BIMA, ✓

Lutfi

MUHAMMAD LUTFI

✓